

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

LEMBAR DISPOSISI	
Tanggal Terima : 1 September 20.	25 Agenda No: 1294
Tanggal Surat :28 Agustus 2021	
Nomor Surat : B/ 4366 / UN39.5/	14K.01/2025 - Penting
Hal (kode) : Draft peraturan	Achtor Hy Tata Kelala - Segera
Kendargan Dinas dilingkungan UNI 🗆 Biasa	
Kepada Yth.	
	□ Subdit Akuntansi dan Pelaporan
□ Dekan/Direktur	☐ Subdit Perencanaan Anggaran dan
☐ Direktorat Keuangan dan	Pengembangan Lembaga
Perencanaan	□ Subdit Sumber Daya Manusia
☐ Direktorat Sumber Daya dan	☐ Subdit Sumber Daya Manusia☐ Subdit Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan Barang/Jasa	☐ Subdit Pengelolaan Aset dan
□ Satgas PPK	Pengembangan Infrastruktur
☐ Unit Pengelola Remunerasi	Staf Ahli Bidang
□ Subdit Keuangan dan	Sekretariat
Perpajakan	□ Lainnya
Disposisi:	
□ Proses sesuai aturan	□ Untuk diketahui/diperintahkan
□ Proses sesuai pembicaraan	☐ Untuk dipelajari/tindak lanjuti
☐ Mohon Pertimbangan/saran	☐ Telah dibaca/diketahui
□ Mohon dikoordinasikan	☐ Buatkan undangan/rapat koordinasi
☐ Mohon mendampingi	□ Perbaiki
□ Mohon mewakili	□ Gandakan/edarkan
□ Teliti/ikut perkembangan	□ Jadwalkan
□ Temui saya/bicarakan	□ Arsip
☐ Siapkan konsep/tanggapan	□ Scan/email
□ Siapkan laporan/data	□ Lainnya
□ Disetujui	
3	
Catatan Tambahan: Wakil Rektor	
Bidang Keuangan dan Sumber Daya	
Do	

Terima Kasih

Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd. NIP. 197207152001121001





## KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

#### UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

Nomor

: B/4366/UN39.5/HK.01/2025

28 Agustus 2025

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Draft Peraturan Rektor tentang Tata Kelola

Kendaraan Dinas di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Yth. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Universitas Negeri Jakarta di tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Universitas Negeri Jakarta menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta dan dalam rangka menertibkan penggunaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, bersama ini kami sampaikan Draft Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta. (draf Peraturan Rektor terlampir)

Mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan masukan dan koreksi atas Draft Peraturan Rektor terlampir. Sebagai informasi, Draf Peraturan Rektor terlampir telah dibahas dengan unit pengusul dan unit kerja tekait.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

ekretaris Universitas Negeri Jakarta,

Prof. Dr. Suyono, M.Si. NIP 196712181993031005



#### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR ... TAHUN 2025

# TENTANG TATA KELOLA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

#### Menimbang

: bahwa dalam upaya penggunaan dan pengelolaan kendaraan dinas berfungsi sebagai sarana untuk melancarkan tugas dan fungsi kedinasan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);

- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kekayaan Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024 Nomor 33);
- 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG TATA KELOLA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
- 3. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan UNJ yang memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawa bterhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNJ.
- 5. Direktur Sekolah Pascasarjana adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di UNJ.
- 6. Direktorat adalah unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis dan/atau unsur pelaksana administrasi UNJ yang menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program atau pengembangan program.
- 7. Barang Milik Universitas yang selanjutnya disingkat BMU adalah semua barang yang diperoleh atas beban anggaran UNJ atau berasal dari perolehan lain yang sah.
- 8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan penunjang dan/atau operasional pelayanan umum.
- 9. Pejabat yang Berwenang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang berwennag mengelola usuran rumah tangga UNJ.
- 10. Unit Kerja adalah satuan kerja yang berada di lingkungan UNJ termasuk diantaranya fakultas, sekolah pascasarjana, lembaga, badan, satuan, direktorat, dan unit pelaksana teknis.

#### BAB II KLASIFIKASI

#### Pasal 2

Klasifikasi Kendaraan Dinas di UNJ terdiri dari:

- Kendaraan Dinas Pimpinan; dan
- Kendaraan Dinas Operasional b.

Pasal 3 n

- Kendaraan Dinas Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam (1)Pasal 2 huruf a merupakan kendaraan bermotor BMU yang digunakan oleh pejabat UNJ untuk melaksahakan tugas dan fungsinya.
- Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud (2)dalam Pasal 2 huruf b merupakan kendaraan bermotor BMU yang dapat digunakan oleh warga UNJ, mitra UNJ, dan masyarakat sekitar UNJ untuk pelaksanaan tugas atau kegiatan di UNJ dan lingkungan sekitarnya.

PENGGUNAAN

Penjelasem Sudah ada ok- pasal 687. Cukup Sampai di Sunakam Oleh Srapa? Kan

Bagian Kesatu Kendaraan Dinas Pimpinan

#### Pasal 4

- Kendaraan Dinas Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam (1)Pasal 3 ayat (1), diperuntukkan bagi:
  - a. Rektor;
  - b. Ketua Majelis Wali Amanat;
  - c. Ketua Senat Akademik Universitas;
  - d. Wakil Rektor;
  - e. Sekretaris Universitas;
  - f. Dekan;
  - g. Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - h. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - i. Kepala Badan Pengembangan Pendidikan Pembelajaran;
  - j. Kepala Badan Pengelola Usaha; dan
  - k. Kepala Badan Pengelola Sekolah.
- Kendaraan Dinas Pimpinan sebagaimana dimaksud pada (2)ayat (1) disertai dengan penugasan pengemudi sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat.
- Penggunaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud (3)pada ayat (1) dituangkan dalam surat penunjukan penggunaan Kendaraan Dinas Pimpinan dan berita acara serah terima penggunaan Kendaraan Dinas Pimpinan.

#### Pasal 5

- (1) Kendaraan Dinas Pimpinan sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus diserahkan kembali kepada KPB apabila pejabat yang menggunakan:
  - a. pensiun;
  - b. meninggal dunia;
  - c. promosi, mutasi, atau demosi;
  - d. mengundurkan diri; atau
  - e. pindah instansi.
- (2) Penyerahan kembali Kendaraan Dinas Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender dan dituangkan dalam berita acara serah terima pengembalian penggunaan Kendaraan Dinas Pimpinan.

## Bagian Kedua Kendaraan Dinas Operasional

#### Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diperuntukkan bagi unit kerja dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Rektorat;
  - b. Fakultas;
  - c. Sekolah Pascasarjana;
  - d. Lembaga;
  - e. Badan; dan
  - f. Direktorat.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memanfaatkan Kendaraan Dinas Operasional paling banyak 2 (dua) unit kendaraan.

#### Pasal 7

- (1) Pengguna Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:
  - a. pegawai UNJ, yang meliputi dosen dan/atau tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. mahasiswa UNJ yang berstatus aktif; atau
  - c. Dharma Wanita, yang merupakan sebuah organisasi di UNJ yang beranggotakan istri pegawai UNJ.
- (2) Kriteria penggunaan Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari:
  - a. kepentingan dinas tingkat universitas, yaitu penggunaan Kendaraan Dinas Operasional berdasarkan penugasan pejabat tingkat universitas yaitu rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, atau direktur pada direktorat;

- b. kepentingan dinas tingkat unit/fakultas, yaitu penggunaan Kendaraan Dinas Operasional berdasarkan penugasan pejabat tingkat unit/fakultas yaitu dekan, ketua lembaga, direktur sekolah pascasarjana, wakil dekan, sekretaris lembaga, kepala badan, atau kepala satuan;
- kepentingan tridharma perguruan tinggi, yaitu penggunaan Kendaraan Dinas Operasional untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. kepentingan mahasiswa, yaitu apabila mahasiswa menggunakan Kendaraan Dinas Operasional untuk kepentingan kegiatan mahasiswa yang merupakan penugasan dari pimpinan universitas atau pimpinan di tingkat fakultas; atau
- e. kepentingan sosial, yaitu apabila pengguna memakai Kendaraan Dinas Operasional untuk menengok orang sakit, takziah keluarga atau pegawai UNJ, pengiriman bantuan untuk korban bencana alam serta kegiatan Dharma Wanita, atau kegiatan lain yang mendapat izin dari pimpinan.

### BAB III PENGGUNA, MEKANISME, DAN KONTRIBUSI

#### Pasal 8

Hak dan kewajiban Pengguna Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam pedoman tersendiri dan ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 9

Mekanisme penggunaan Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam pedoman tersendiri dan ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 10

Kontribusi penggunaan Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam pedoman tersendiri dan ditetapkan oleh Rektor.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,